BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Magga Nomor : 13 Kelurahan NagasariKecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang 41312

Nomor : 129/PM.00.02/K.JB-10/06/024 19 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Bupati Karawang**
di -
tempat

1. Dasar Hukum
   1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang.
   2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 9 ayat 2, menyebutkan "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik ".
   3. Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Negara Sipil , Pasal 52 ayat 3 huruf j, menyebutkan "Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik"
   4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf C ,Menyebutkan " Etika terhadap ndiri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan"
      1) Bahwa Berdasarkan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut : PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua. Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;
      2) Pernyataan Mendundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat ditarik Kembali;
      3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimasksud pada ayat 1diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS;
      4) PNS yang melanggara kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS; dan

5) Pemberntian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua. Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh Lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

5. Surat Keputusan bersma Menteri Pendayunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatul Sipil Negara Nomor:30 Tahun 2022 dan Ketua Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan.

2. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami menghimbau :

1. Kepada seluruh Aparatul Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintahan Kabupaten Karawang yang mendaftar sebagai bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 mematuhi peraturan perundang-undangan ;
2. Kepada seluruh Aparatul Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintahan Kabupaten Karawang yang melakukan Pendekatan kepada Partai Politik Sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 agar mengajukan cuti diluar tanggungan negara.
3. Bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah demi terciptanya, iklim yang damai, lancar dan aman selama tahapan pemilihan Tahun 2024; dan
4. Menjaga Netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
KETUA

ENGKUS KUSNADI, S.H.

Tembusan:
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai lapporan)